



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Syafrudin bin Alwi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT.011 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nining Kurniati binti Usman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV RT.011 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARAX

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM.



Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382 / 14 / 04 / 2009 tanggal 24 Oktober 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 7 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Naurah Najirah (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon ;
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal Juli 2016 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Syafrudin bin Alwi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nining Kurniati binti Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M.Agus Sofwan Hadi (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1,2 dan 3;

Hlm. 3 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt. G/2016/ PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon membantah posita tentang penyebab pertengkaran, tidak benar Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon ;
- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah sejak bulan Juli 2016, karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon harus membayar iddah, muth'ah dan pemeliharaan anak;

Dalam rekonvensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan biaya untuk pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 600.000,00,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00, Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 , dan biaya untuk pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,00,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Hlm. 4 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan; dan

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nomor: 5206132606850002 tanggal 03 JULI 2012 yang dikeluarkan oleh KPDDKN dan CAPIL Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 382 / 14 / 04 / 2009, tanggal 24 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

2. Saksi

1. Ruli Ardiansyah bin H.Abubakar,Umur.32 tahun,Agama Islam, Pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hlm. 5 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Maryadi SKM bin Abu bakar,Umur.31,Agama Islam, Pekerjaan Honorer Puskesmas, Tempat Kediaman di. Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm. 6 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. M.Agus Sofwan Hadi, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Hlm. 7 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa adapun penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat di desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 9 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ”, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijanjikan talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim

Hlm. 10 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Him. 11 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,* maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.500.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan

Hlm. 12 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafrudin bin Alwi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nining Kurniati binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 13 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM



Urusan Agama Kecamatan Bolo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 orang anak bernama Naurah Najirah umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Nining Kurniati binti Usman) dengan ketentuan bahwa Tergugat (Syafudin bin Alwi) tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. 500.000,00 setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 putusan ini dan apabila putusan ini

Hlm. 14 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat,
maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 441.000,00,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Senin, tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01
Muharam 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi,**
S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna**
Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Rahdiana**
Parmini,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hlm. 15 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.BM



Panitera Pengganti,

ttd

Rahdiana Parmini, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 441.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Muhtar.

Hlm. 16 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2016/ PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)